



PUTUSAN
NOMOR 156/B/2023/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

KEPALA DESA KARANGANYAR, tempat kedudukan Jalan Raya Tanjung Nomor 11 Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : PRIYO SISWOYO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
2. N a m a : ADHY CATUR INDRA B, S.H.
Jabatan : Perancang Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
3. N a m a : MUHAMMAD ANIS, S.H., M.M.
Jabatan : Penyuluh Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
4. N a m a : NUR AISYATUL H, S.H.I.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. N a m a : ALFAN ROSYIDI, S.H.
Jabatan : Staf Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo, alamat kantor Jalan Raya Panglima Sudirman

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 134 Kraksaan, Probolinggo, domisili elektronik bagianhukum2207@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/229/426.412.11/2023, tanggal 17 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

Lawan:

SYAIFUDIN ZUHRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Karangnom RT.010 RW.005, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Mantan Perangkat Desa; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. LUTFI, S.H.;
2. MOH. ZAINUL ARDI, S.H.;
3. MUZAMMIL, S.H.;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Rakyat (LBH Cakra), alamat Jalan Kangean Abadi Putra Residence Blok TD 3 Kota Timur Besuki Situbondo, domisili elektronik mohzainulardi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/G/2023/PTUN.SBY tanggal 22 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - a. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/30/426.412.11/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Atas Nama SYAIFUDIN ZUHRI Tanggal 12 Desember 2022;
 - b. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 141/6/426.412.11/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Atas Nama DAMHURI, Jabatan Kepala Urusan Pembangunan, Tanggal 30 Januari 2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/30/426.412.11/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Atas Nama SYAIFUDIN ZUHRI Tanggal 12 Desember 2022;
 - b. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 141/6/426.412.11/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Atas Nama DAMHURI, Jabatan Kepala Urusan Pembangunan, Tanggal 30 Januari 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengangkat kembali Penggugat sesuai Jabatan semula sebagai Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490.000,00(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 41/G/2023/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 41/G/2023/PTUN.SBY, setelah dihitung dari

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik j.o. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan bukti tambahan, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yaitu:

1. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/30/426.412.11/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Atas Nama SYAIFUDIN ZUHRI tanggal 12 Desember 2022 (Bukti P-1 dan Bukti T-1).
Selanjutnya disebut Objek Sengketa I; dan
2. Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor : 141/6/426.412.11/2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Atas Nama DAMHURI, Jabatan Kepala Urusan Pembangunan, tanggal 30 Januari 2023 (Bukti P-2 dan Bukti T-20).
Selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding merupakan Gugatan Prematur atau belum waktunya. Untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Prematur tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan agar tidak mengulangi pertimbangan hukum mengenai eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan masing-masing Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Aspek Wewenang

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Objek Sengketa II merupakan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang masing-masing penerbitannya merupakan kewenangan Kepala Desa sesuai dengan rincian wewenang Kepala Desa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *unctis* Pasal 33 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, yang memuat ketentuan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pengangkatan serta pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Pasal 66 dan Pasal 69

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 59 ayat (1) huruf g serta Pasal 64 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding sebagai Kepala Desa Karanganyar terbukti memiliki wewenang yang diperoleh secara atributif untuk menetapkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum terkait penerbitan masing-masing Objek Sengketa, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi apakah dalam penerbitannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I merupakan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding tentang Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Perangkat Desa (Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-26 Penggugat/Terbanding tidak mengisi daftar hadir Perangkat Desa Karanganyar Paiton Probolinggo Tahun 2022 mulai dari Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-29 pada tanggal 28 November 2022 Badan Permusyawaratan Desa Karanganyar mengadakan rapat untuk menyikapi kekosongan pelayanan masyarakat yang disebabkan tidak masuk kerjanya sembilan perangkat desa sejak pertengahan April 2022, dan menghasilkan kesepakatan serta ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Camat Paiton pada tanggal 1 Desember 2022 (Bukti T-4) kepada Kepala Desa Karanganyar yang pada pokoknya merekomendasikan agar Kepala Desa Karanganyar mengambil Langkah

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3, dan Bukti P-3 Tergugat/Pembanding telah menjatuhkan sanksi Surat Peringatan Kesatu dan Surat Peringatan Kedua kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-25 Camat Paiton memberikan Rekomendasi Nomor 141/01/426.412/2022 tanggal 9 Desember Tahun 2022 untuk memberhentikan Perangkat Desa termasuk Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta ketidakhadiran Penggugat/Terbanding sejak bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 telah menyulitkan Tergugat/Pembanding untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti P-3, dan Bukti T-26, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa dan Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa kesalahan formal tidak dilakukannya pembinaan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara serta tidak dilakukannya pemberhentian sementara kepada Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding sebelum Pemberhentian, tidak begitu saja menghilangkan fakta adanya kesalahan substansial dari Penggugat/Terbanding berupa ketidakhadirannya sebagai Perangkat Desa Karanganyar sejak Bulan Mei Tahun 2022 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sesuai dengan Bukti T-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuarikan sebelumnya, Objek Sengketa I terbukti tidak bertentangan dengan aspek prosedural dan substansial dalam penerbitannya;

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 8 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan “... karena objek sengketa II terbit dari adanya objek sengketa I yang sebagaimana pertimbangan di atas secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara mutatis mutandis hal tersebut juga berakibat hukum yang sama terhadap objek sengketa II ...”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pemberhentian perangkat desa dan pengangkatan perangkat desa mempunyai aturan hukum yang berbeda sehingga tidak secara mutatis mutandis hal yang terjadi dalam penerbitan Objek Sengketa I dapat berakibat hukum yang sama terhadap Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa disebutkan bahwa “Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus” dan diatur pula dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo yaitu “Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding khususnya bukti T-5 sampai dengan bukti T-20 diketahui bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan serangkaian proses/tahapan yang dimulai dari pengumuman pendaftaran calon perangkat desa sampai dengan pengangkatan yang ditetapkan dengan Objek Sengketa II berdasarkan Rekomendasi Camat Paiton sesuai dengan Bukti T-27 dan Bukti T-20;

Menimbang, bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Obyek Sengketa II telah terbentuk Aparat Desa Karanganyar yang akan melaksanakan pelayanan publik pada masyarakat kepentingan masyarakat

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hukum tertinggi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa secara substansi apa yang diputuskan oleh Tergugat/Pembanding sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan menyatakan **eksepsi dan gugatan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 41/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.**, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **M. Ilham Lubis, S.H., M.H.**, dan **Fahri Rustandi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

M. Ilham Lubis, S.H., M.H.

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum

Fari Rustandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 11 dari 12 halaman



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	:Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:Rp. <u>230.000,00</u>
Jumlah	:Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 156/B/2023/PTTUN.SBY, Halaman 12 dari 12 halaman